

# **TRANSAKSI PEMBAYARAN ELEKTRONIK (*NON TUNAI*) PERSPEKTIF ULAMA INDONESIA DAN FILSAFAT HUKUM ISLAM**

**Surya Pati**

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darussalam Bermi

**Email : [suryapati745@gmail.com](mailto:suryapati745@gmail.com)**

## **ABSTRAK**

Tulisan ini mengkaji tentang pendapat ulama mengenai transaksi pembayaran elektronik atau *non-tunai*. Transaksi pembayaran dengan menggunakan dompet digital masih tergolong baru, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, tidak bisa dipungkiri ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan transaksi pembayaran secara elektronik, yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama yaitu mengenai akad didalam transaksi elektronik khususnya akad dari pihak pengguna dengan pihak penerbit, sebagian ulama berependapat akad yang digunakan adalah akad *wadi'ah* sedangkan ulama yang lain berpendapat akad yang digunakan adalah akad *qardh*.

Fokus dari tulisan ini, mengacu pada rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana pendapat ulama mengenai pembayaran elektronik? dan apa saja faktor penyebab ulama berbeda pendapat mengenai pembayaran elektronik perspektif filsafat hukum Islam?, adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan serta menggunakan pendekatan normatif dan filosofis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ulama memberikan pendapat yang berbeda mengenai masalah transaksi pembayaran secara elektronik, ada sebagian ulama yang sepakat, karena pembayaran elektronik merupakan evolusi dari pembayaran konvensional, pembayaran secara elektronik samahalnya dengan melakukan pembayaran secara langsung, fungsinya untuk melakukan pembayaran barang maupun jasa, hanya saja melalui media digital. Namun, sebagian ulama yang lain tidak sepakat karena dalam transaksi pembayaran secara elektronik mengandung unsur riba. Perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai masalah transaksi pembayaran secara elektronik sangat lumrah terjadi mengingat transaksi pembayar elektronik merupakan suatu jenis transaksi baru dan merupakan suatu kasus muamalah kontemporer, adapun faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat ulama ada dua yaitu, tidak adanya informasi adanya hadis dan tidak adanya dalil mengenai masalah tersebut, sehingga para ulama mencoba memberikan pendapat sesuai dengan keilmuan dan pola pikirnya masing-masing.

**Kata Kunci:** *Pembayaran elektronik, Akad, Perbedaan pendapat.*

Article history: Received :01/03/2023 Approved : 20/03/2023	<b>STIS Darussalam Bermi</b> <a href="https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/mh">https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/mh</a>
---	---

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi begitu cepat dan berdampak pada berbagai bidang, khususnya pada sistem pembayaran. Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peranan uang tunai sebagai alat pembayaran ke dalam bentuk pembayaran *non* tunai yang lebih efisien dan ekonomis.<sup>1</sup> Maraknya transaksi elektronik pada saat ini membuat masyarakat banyak yang beralih dari transaksi manual menggunakan uang tunai ke transaksi *non* tunai dengan menggunakan uang elektronik.

Pada awalnya uang diciptakan dari emas dan perak namun adanya berbagai kesulitan dalam penggunaan uang emas dan perak karena perkembangan ekonomi dunia yang sangat pesat setelah revolusi industri, alat tukar yang lebih praktis dan mudah segera diciptakan. Uang kartal (uang kertas dan uang logam bukan emas dan perak) dan uang giral menggantikan posisi kedua logam mulia tersebut.<sup>2</sup>

Kebutuhan masyarakat untuk menggunakan uang elektronik di Indonesia terus mengalami peningkatan, seiring dengan meningkatnya penyediaan sarana transaksi *non* tunai melalui pemanfaatan inovasi teknologi informasi sehingga model bisnis penyelenggaraan uang elektronik juga semakin berkembang.

Penyelenggaraan pembayaran menggunakan uang elektronik telah diatur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik. Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 16/08/PBI/2014 Tentang Uang Elektronik. Pasal 1 ayat 3 Uang Elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut: (a.) Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; (b.) Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau *chip* dan (c.) Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.<sup>3</sup>

Seiring dengan kemajuan zaman, maka berkembang pula sistem teknologi dan informasi di dalam masyarakat. Perkembangan teknologi semakin maju berdampak pada kemajuan teknologi pada alat tukar transaksi. Saat ini banyak kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kecanggihan teknologi, untuk memudahkan

<sup>1</sup> M Rizky Wady Abdulfattah dan Rachmat Rizky Kurniawan, "Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, No. 1, Vol. 6 (April 2018), hlm. 85

<sup>2</sup> Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro* (Jakarta: Prenada Media Group 2016), hlm. 220

<sup>3</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/pbi/2018, Tentang Uang Elektronik.

transaksi masyarakat, seperti transaksi jual beli *online*, atau juga pembayaran untuk pembelian dan tagihan melalui kartu kredit atau kartu debit yang dikeluarkan oleh bank. Perkembangan teknologi telah membawa suatu perubahan atas alat pembayaran yang dapat memenuhi kecepatan, ketepatan, dan keamanan dalam setiap transaksi elektronik. Saat ini alat pembayaran telah mengalami evolusi berupa data yang dapat di tempatkan pada suatu wadah disebut dengan alat pembayaran elektronik.<sup>4</sup>

Jenis uang yang beredar di masyarakat dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah alat bayar yang sah yang berbentuk kertas dan logam yang sering digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari.<sup>5</sup> Sedangkan uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan (*deposito*) yang dapat ditarik sesuai kebutuhan.

Sebagai alat pembayaran, penggunaan uang elektronik pun cukup mudah. Calon pemegang hanya perlu menyetorkan sejumlah uang kepada penerbit atau melalui agen-agen penerbit dan nilai uang tersebut secara digital disimpan dalam media uang elektronik. Untuk *chip based* pemegang dapat bertransaksi secara *off line* melalui uang elektronik tersebut (dalam bentuk kartu atau bentuk lainnya). Sedangkan pada *server based*, pemegang akan diberi sarana untuk dapat akses ke *virtual accoun* melalui *handphone*, kartu akses, atau sarana lainnya, sehingga transaksi diproses secara *online*.<sup>6</sup>

Perkembangan sistem pembayaran yang berbasis elektronik telah memberikan dampak munculnya inovasi-inovasi baru dalam sistem pembayaran yang diharapkan dapat memberikan kemudahan, fleksibilitas, efisiensi dan kesederhanaan dalam melakukan transaksi.<sup>6</sup>

Pada umumnya masyarakat dalam bertransaksi melakukan pembayaran secara langsung (*tunai*), namun karena adanya perkembangan dan kecanggihan teknologi saat ini menimbulkan perubahan dalam bertransaksi, pembayaran secara elektronik merupakan alat pembayaran baru saat ini, pesatnya pembayaran secara elektronik di Indonesia membuktikan bahwa transformasi pembayaran tunai menuju *non tunai* benar-benar terjadi seperti adanya dompet elektronik dan pembayaran melalui aplikasi, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, tidak bisa dipungkiri bahwa wacana tentang kebolehan menggunakan pembayaran

---

<sup>4</sup>Ahmad Fauzi, “Kebijakan *E-money* Di Indonesia Perspektif Maqasid Al-Shari‘Ah Fi AlAmwal” *Desertasi*, Uin Sunan Ampel, (2020), hml. 3

<sup>5</sup> Wening Purbatin Palupi Soenjoto, “Analisa Pengaruh Perubahan Pemakaian Uang Kartal Ke Uang Giral Terhadap Perilaku Konsumen,” *Jurnal Istiqro*, No. 2, Vol. 4 (2018), hlm. 187

<sup>6</sup> Auliya Pohan, *Sistem Pembayaran* (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2011), hlm. 64

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, “Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran,” *Jurnal Yuridika*, No. 1, Vol. 32 (Januari 2017). hml. 2

elektronik menimbulkan beberapa perbedaan pendapat dan pola pikir mengenai kebolehan pembayaran elektronik tersebut.

Berangkat dari perdebatan mengenai kebolehan transaksi pembayaran secara elektronik serta masalah diskon yang sebagian ulama berpendapat bersifat riba, maka dari permasalahan tersebut penelitian ini secara spesifik bertujuan membahas mengenai transaksi pembayaran elektronik (*non* tunai), serta bagaimana pendapat ulama mengenai transaksi pembayaran menggunakan elektronik perspektif filsafat hukum Islam.

Adapun fokus penelitian ini yaitu bagaimana pendapat ulama mengenai pembayaran elektronik serta faktor para ulama berbeda pendapat mengenai pembayaran elektronik perspektif filsafat Hukum Islam? Dari fokus tersebut, karya ilmiah ini juga mempunyai manfaat dan kegunaan yaitu; Untuk mengetahui pendapat ulama mengenai pembayaran elektronik dan untuk memahami faktor penyebab ulama berbeda pendapat dalam hal pembayaran elektronik. Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah; Secara teoritis, diharapkan mampu memberikan pengembangan keilmuan dan refrensi, utamanya di bidang transaksi elektronik, pada masyarakat umum. Secara praktis, penelitian ini menjadi khazanah dan informasi bagi msyarakat umum, mengenai perdebatan pro kontra transaksi pembayaran secara elektronik.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan),<sup>7</sup> dan bersifat deskriptif-analitik. Sedangkan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu normatif dan filosofis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dalam garis besar diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi,

## PEMBAHASAN

### A. Konsep Uang

#### 1. Definisi Uang

Uang adalah satuan nilai yang dijadikan sebagai alat transaksi pembayaran di masyarakat, di mana pada uang tersebut tercantum nilai nominal, penerbit serta ketentuan lainnya.<sup>8</sup>

Uang merupakan bagian penting hampir tidak bisa dipisahkan dari denyut kehidupan ekonomi masyarakat. Definisi uang secara hukum adalah sesuatu yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai uang dan alat transaksi pembayaran. Sedang definisi uang menurut fungsi adalah sesuatu yang secara

---

<sup>7</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11

<sup>8</sup> Irham Fahmi, *Pengantar Manajemen Keuangan* (Bandung: Alfabeta 2012), hlm. 116

umum dapat diterima dalam transaksi dalam perdagangan serta untuk pembayaran hutang-piutang.<sup>9</sup> Uang secara umum adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran suatu wilayah tertentu atau sebagai pembayaran utang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Sedangkan uang dalam bahasa arab disebut *maal* asal katanya condong, yang berarti menyondongkan ke arah yang menarik, di mana uang sendiri mempunyai penarik yang terbuat dari logam misalnya tembaga-tembaga emas dan perak.<sup>10</sup>

Jenis-jenis Uang terdiri dari dua jenis yaitu: Uang kartal dan uang giral; Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan digunakan oleh masyarakat umum dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari, yang berbentuk kertas dan logam.<sup>11</sup> Sedangkan uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan (deposito) yang dapat ditarik sesuai kebutuhan.

## B. Konsep Pembayaran

Pada masa sebelum adanya uang kegiatan transaksi dilakukan dengan tukar menukar barang atau dikenal dengan istilah barter. Yaitu barang tertentu ditukar dengan barang yang lain, pertukaran terjadi dengan adanya kesepakatan adapun barang yang dipertukarkan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Namun beberapa kesulitan dalam kegiatan tukar menukar (barter) muncul ketika adanya kesulitan saat mempertemukan orang yang saling membutuhkan dan mendapatkan barang yang ingin diinginkan.

Barter merupakan suatu sistem pertukaran yang telah ada seusia dengan peradaban manusia itu sendiri serta menunjukkan bahwa tukar menukar telah dimungkinkan terjadi tanpa perantara uang. Kemudian beberapa kelemahan timbul dari cara ini sehingga cara barter hanya dapat mempertahankan kehidupan primitif saja. Selain itu menurut Sadino Sukirno, sebagaimana dikutip oleh, Mawar Jannati Al Fasiri, mengungkapkan beberapa bentuk masalah yang merupakan kelemahan dari sistem barter sebagai berikut: (1) Diharuskannya kehendak ganda yang selaras. (2) Sukarnya melakukan penentuan harga. (3) Membatasi pemilihan pembeli. (4) Menyulitkan pembayaran tertunda, karena akan timbul masalah untuk menentukan jenis barang yang akan digunakan dalam pembayaran dan harus dibuatnya perjanjian mengenai mutu barang yang digunakan sebagai pembayaran. (5) Sukar menyimpan kekayaan.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> *Ekonomi Moneter* (Jakarta: PT Indeks. 2008), hlm. 4

<sup>10</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 60

<sup>11</sup> Lestari Ambarani, *Ekonomi Moneter...*, hlm. 7

<sup>12</sup> Mawar Jannati Al Fasiri dan Abdul Aziz, "Uang Dalam Tinjauan Islam," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, No. 1, Vol. 2 (Februari 2021), hlm. 97 <sup>42</sup> Auliya Pohan, *Sistem Pembayaran...* hlm. 49

Kesulitan lainnya adalah menentukan barang yang dipertukarkan dengan nilai yang seimbang atau hampir sama. Tidak ada nilai yang menjadi patokan atau standar yang bisa disepakati secara umum, semua tergantung kesepakatan pihak-pihak yang melakukan tukar menukar. Nilai sekilo garam tidak bisa ditentukan terkadang sekilo garam setara dengan sekilo beras bisa juga setara dengan seikat sayur, begitulah pertukaran berlangsung ketika tidak ada standar nilai. Dan sangat sulit menghitung harga satu barang dengan barang yang lain yang dipertukarkan pada saat tertentu.<sup>42</sup>

Maka untuk mengatasi masalah tersebut, mendorong manusia untuk menciptakan suatu alternatif dalam hal pertukaran, muncullah ide untuk menggunakan suatu benda tertentu dalam melakukan transaksi. Benda yang dimaksud yang bisa diterima secara umum, dan benda tersebut dianggap langka juga memiliki nilai untuk dapat digunakan dalam melakukan transaksi sehari-hari. Kemudian muncullah apa yang dikenal dengan uang logam. Kemunculan uang logam bisa dikatakan adalah suatu era baru dari pada sistem pembayaran, sebagai alat tukar, logam dipilih karena logam dianggap memiliki nilai yang cukup tinggi, dan mampu diterima secara umum, tidak cepat rusak juga tahan lama, serta mudah dipindahtangankan. Dan bisa dibuat pecahannya, jenis logam yang dipilih pada awal mulanya dari bahan besi dan tembaga. Namun seiring perkembangan zaman, peran besi dan tembaga kemudian diganti dengan koin yang terbuat dari emas dan perak yang dianggap lebih tahan lama dan nilainya pun relatif lebih standar.<sup>13</sup>

Seiring perkembangan dalam bidang pembayaran muncullah suatu perubahan pembayaran menggunakan cek dan saldo giro, perkembangan ini tidak lepas dari adanya lembaga perbankan, di samping kebutuhan masyarakat yang terus mengalami peningkatan, sehingga pembayaran menggunakan cek dianggap lebih efisien dalam melakukan transaksi dalam jumlah besar tanpa harus membawa banyak peti uang, dan juga bisa mengurangi biaya dalam transportasi dalam hal melakukan transaksi, mengurangi biaya transportasi dimaksud membawa peti uang untuk bertransaksi. Pembayaran dengan menggunakan cek dianggap lebih aman dari pada memegang uang tersebut secara langsung selain memerlukan tempat penyimpanan, juga meminimalisir akan risiko hilang ataupun dicuri. Penggunaan cek dalam bertransaksi juga memberi kemudahan seperti adanya catatan transaksi yang bisa menjadi informasi bagi pemilik dana.

Cek atau saldo giro pada saat ini dikenal dengan uang giral. Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh perbankan melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran. Uang giral merupakan simpanan nasabah di bank yang bisa diambil kapan saja dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 50

Artinya cek dan giro yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial manapun bisa digunakan sebagai alat pembayaran.<sup>14</sup>

Dalam kurung waktu yang panjang perubahan demi perubahan dalam melakukan pembayaran terus mengalami perkembangan, dari sejak dimulainya barter, uang logam, uang kertas, hingga dengan menggunakan cek atau saldo giro. Perkembangan di bidang pembayaran terus berevaluasi meskipun pembayaran dengan uang tunai saat ini masih berlangsung, namun, inovasi dalam pembayaran masih berlanjut, seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih memberikan dampak yang besar dalam bidang pembayaran. Sehingga sampai pada sistem pembayaran yang dikenal dengan pembayaran elektronik atau pembayaran *non* tunai.

Pembayaran elektronik adalah suatu metode pembayaran dengan memanfaatkan suatu teknologi, yang di dalamnya terdapat sandi pengamanan, data transaksi dan jaringan untuk berkomunikasi. Pada awalnya transaksi elektronik dimulai dari transfer bank khususnya di bank-bank besar dan mempunyai cakupan yang luas, sehingga membutuhkan efisiensi dalam melakukan transaksi pemindah bukuannya, seiring banyaknya perkembangan, transaksi elektronik dimanfaatkan untuk transaksi antara bank dan nasabahnya terutama bagi nasabah perusahaan yang melakukan transaksi-transaksi besar. Pada saat ini transaksi elektronik dengan berbagai variannya terus berkembang, bukan hanya melibatkan transaksi antara bank dan nasabahnya, melainkan antar nasabah, dan antar manusia, dalam aktivitas ekonomi. Dari hari ke hari, porsi elektronik terus meningkat memberi warna tersendiri pada sistem pembayaran di dunia saat ini.<sup>15</sup>

Pembayaran secara elektronik atau *non* tunai dalam perkembangannya sangat dipengaruhi oleh kemajuan perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat. Dewasa ini perkembangan sistem pembayaran *non* tunai berlangsung pesat seiring dengan perkembangan teknologi sistem pembayaran pada saat ini telah membawa dampak perubahan yang cukup signifikan dalam dunia transaksi. Dengan dukungan teknologi yang semakin maju, masyarakat pengguna maupun penyedia jasa sistem pembayaran *non* tunai secara terus menerus mencari alternatif instrumen pembayaran *non* tunai yang lebih efisien dan aman. Selain itu, perubahan gaya hidup masyarakat yang disertai peningkatan efisiensi pola hidup menuntut tersedianya sarana telekomunikasi dan transportasi yang demikian cepat sehingga jarak dan waktu dapat dikurangi dan tidak menjadi hambatan, sehingga mempermudah dalam melakukan transaksi.

### C. Konsep Akad Dalam Transaksi Elektronik

<sup>14</sup> Septi Wulan Sari, Perkembangan Dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa, *Jurnal AnNisbah*, No. 1, Vol. 3 (2016), hlm. 46

<sup>15</sup> Abdul Halim, *Hukum Transaksi Elektronik* (Bandung: Nusa Media 2017), hlm. 78

Selaku otoritas syariah yang ada di Indonesia yang menaungi bidang ekonomi syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN-MUI mengeluarkan fatwa terkait uang elektronik. Fatwa DSN-MUI No: 116/DSNMUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

Pada fatwa tersebut menjelaskan mengenai akad-akad yang terdapat dalam uang elektronik sebagai berikut: (1) Akad *wadi'ah* adalah akad penitipan uang dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan pemegang uang elektronik dapat mengambil, menarik, serta menggunakan kapan saja sesuai kesepakatan. (2) Akad *qardh* adalah akad pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan. (3) Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah. (4) Akad *ju'alah* adalah akad untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. (5) Akad *wakalah bi al-ujrah* adalah akad *wakalah* dengan imbalan (*ujrah*).<sup>16</sup>

## TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PENDAPAT ULAMA

### A. Pembayaran Elektronik

Pembayaran secara umum dapat diartikan sebagai pemindahan sejumlah uang dari pihak pembayar kepada pihak penerima. Pembayaran elektronik adalah pembayaran yang berbasis teknologi. Di dalam pembayaran elektronik uang disimpan, diproses, dan diterima, dalam bentuk informasi digital. Pembayaran elektronik (*e-payment*) adalah model pembayaran *non* tunai atau bisa dilakukan secara *online* oleh pelaku bisnis dari pihak penjual maupun pembeli dengan bantuan alat telekomunikasi.

Pembayaran elektronik (*e-payment*) atau pembayaran *non* tunai salah satu dampak dari perkembangan teknologi dan pola hidup masyarakat yang terus berkembang sehingga memunculkan beberapa perubahan dalam transaksi salah satunya adalah disektor pembayaran. Pembayaran elektronik adalah pembayaran secara digital yang memanfaatkan suatu jaringan internet, seperti kartu ATM, *mobile banking*, *phone banking*, *e-wallet* (dompet elektronik). Munculnya pembayaran elektronik (*E-payment*) memberikan inovasi baru pada sistem pembayaran yang diharapkan bisa memberikan kemudahan, fleksibilitas, dan efisiensi dalam bertransaksi.<sup>17</sup> Pembayaran elektronik adalah suatu bentuk transaksi yang bisa dilakukan dengan jarak jauh, dimana pihak penjual tidak perlu bertatap muka ataupun bertemu langsung.

<sup>16</sup> Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

<sup>17</sup> Rachmadi Usman, "Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran",.. hlm.

Saat ini perkembangan instrumen pembayaran *non* tunai berjalan sangat pesat seiring dengan perkembangan teknologi sistem pembayaran yang pada akhir-akhir ini telah membawa dampak yang besar terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran tersebut. Dengan dukungan teknologi yang semakin maju, masyarakat pengguna maupun penyedia jasa sistem pembayaran *non* tunai secara terus menerus mencari alternatif instrumen pembayaran *non* tunai yang lebih efisien dan aman.<sup>18</sup>

Pembayaran elektronik atau dikenal dengan istilah dompet elektronik, di Indonesia yang marak digunakan menurut hemat peneliti antara lain yaitu adalah: *Ovo, Go-pay, ShopeePay*.

## B. Pendapat Ulama Tentang Transaksi Elektronik

### a. Ulama Yang Tidak Setuju

Mengenai transaksi elektronik seperti dompet digital sebagai alat pembayaran baru yang saat ini sedang marak digunakan dalam bertransaksi, beberapa ulama memberikan pendapat juga terdapat pro dan kontra mengenai tentang transaksi elektronik. Seperti yang dikemukakan oleh, Erwandi Tarmizi, dahulu sebuah transaksi niaga hanya dapat dilakukan dengan cara kedua belah pihak hadir dalam satu majelis namun dengan adanya kemajuan teknologi seperti hadirnya telepon dan internet maka jarak jauh antara dua pihak yang bertransaksi bukan lagi menjadi penghalang untuk bertransaksi. Maka pembayaran saat ini banyak bervariasi salah satunya adalah *Go-pay*.

Menurut Dr. Erwandi Tarmizi, MA. Sebagaimana dikutip dari bukunya Harta Haram Muamalat Kontemporer. *Go-pay* dapat disamakan hukumnya dengan transaksi nitip uang pada toko sembako yang dekat dengan rumah dengan tujuan dapat diambil barang setiap dibutuhkan dan pada saat itu pembayaran harga barang dapat didebit langsung dari saldo uang yang dititipkan.<sup>19</sup>

Ibnu Abidin Ulama Hanafi, memasukkan kasus ini ke dalam salah satu bentuk *bai' istijrar*, ia berpendapat. Bila seseorang menyerahkan sejumlah uang kepada penjual, setiap harinya dia mengambil barang sebanyak 5 item dan pada saat menyerahkan uang dia tidak mengatakan, saya beli darimu 5 item setiap harinya. hukumnya boleh jika harga 5 item tersebut telah jelas sebelumnya seperti roti dan daging. Adapun jika harganya tidak diketahui pada saat mengambil barang maka akad jual belinya tidak sah karena harga pada saat transaksi tidak jelas.

<sup>18</sup> Muhammad Sofyan Abidin, "Dampak Kebijakan *E-money* Di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru", *Jurnal Akuntansi Akunesa*, No. 2, Vol. 3 (2015), hlm. 2

<sup>19</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2019), hlm. 287

Apabila barang telah digunakan oleh pihak penitip uang dan sungguh penjual telah menyerahkan dengan ridha dengan tujuan mendapat uang, maka sesungguhnya akad jual beli belum terjadi. Walaupun niat kedua pihak untuk melakukan jual beli, dikarnakan akad jual beli tidak sah dengan niat saja. Maka sesungguhnya yang terjadi hampir serupa dengan akad *qardh* dimana penitip uang meminjamkan uangnya dan penjual meminjamkan barangnya.

Berdasarkan *takyiif* yang dijelaskan oleh Ibnu Abidin bahwa akadnya dapat disamakan dengan akad *qardh* maka dalam kasus *Go-pay* khusus pengguna pembayaran menggunakan *Go-pay* dan mendapat potongan harga maka ini adalah manfaat yang diberikan *muqtaridh* penerima pinjaman kepada *muqridh* pemberi pinjaman, sedangkan setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba.<sup>20</sup>

Ammi Nur Baits salah satu ustad juga memberikan pendapat mengenai pembayaran elektronik, berikut pendapatnya: Setiap hari dalam dompet digital jika menampung uang sebanyak itu, maka dugaan kuat adalah uang tersebut digunakan. Sehingga bonus atau diskon yang diberikan adalah bunga atau bahkan riba. Setiap tindakan biasanya ada tips dan caranya, oleh karena itu disini saya juga akan memberikan tips mengenai penggunaan dompet digital.

Penggunaan dompet digital lebih baik digunakan ketika tidak membawa uang tunai. Sehingga semua pembelian tidak menggunakan dompet elektronik. Serta perhatikanlah dan baca syarat dan ketentuan dari dompet elektronik sebelum memberi keputusan dan menyetujui syarat dan ketentuannya agar supaya tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari. Dan ketahuilah secara jelas terkait dengan bonus dan diskon yang diberikan, karna atas dasar apa diskon itu diberikan sebab yang menjadi kekhawatiran bonus atau diskon tersebut bersifat riba, atau keuntungan dari deposit. Jadi alangkah lebih baik mengutamakan pembayaran dengan uang tunai dari pada pembayaran dengan menggunakan dompet digital. Maksudnya jika tidak terlalu dibutuhkan lebih baik menggunakan uang tunai saja. Dan jika memang harus menggunakan dompet digital atau pembayaran dengan elektronik, pilihlah dompet digital yang memiliki kesesuaian dengan syariat Islam. Dan pelajari sejara jelas bagaimana sistem dan mekanismenya.<sup>21</sup>

#### b. Ulama Yang Setuju

Menurut Buya Yahya mengenai pembayaran dengan menggunakan dompet elektronik seperti *Go-pay* dan lain-lain, berhubungan dengan dompet digital, jika diniatkan untuk membayar jasa, maka secara sah kita halal. Karena

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 288

<sup>21</sup> Hukum Dompet Digital Yang Kini Sedang Tren, <https://dalamIslam.com/hukumIslam/ekonomi/hukum-dompet-digital-dalam-Islam> diakses 14 Januari 2024

mereka mempunyai kesepakatan, dan tidak ada riba disini. Gambaran sederhana saat kita membayar kebutuhan kita dulu, melalui sistem ada yang motong saldo. Dan diberikan kepada pemberi jasa itu sah-sah saja tidak riba Sehingga pada intinya hukum dari dompet digital adalah diperbolehkan karena sebenarnya adanya dompet digital itu untuk mempermudah.

Pembayaran menggunakan digital sendiri juga untuk membayar jasa yang telah mereka berikan kepada konsumen. Perihal haram dan tidaknya suatu dompet digital sebenarnya kembali lagi pada para pengguna dompet digital itu sendiri. Biasanya dari pihak *online* telah memberikan syarat dan ketentuan sebagai informasi kesepakatan dengan konsumen dan itu perlu persetujuan. Trend yang saat ini berkembang inilah yang terkadang menjadi kegelisahan bagi masyarakat. Namun sebagai umat Islam kembali lagi ke akad. Dan memahami nilai-nilai riba. Untuk itu alangkah baiknya pengguna dompet digital memahami dan membaca betul mengenai persetujuan syarat dan ketentuan menggunakan dompet digital. Agar tidak terjadi kesalah pahaman terkait hal tersebut. Sementara dari pihak perusahaan sendiri juga sudah berusaha untuk memudahkan konsumen dalam pembayaran bila dompet tertinggal, lupa tidak membawa uang *cash* maka bisa menggunakan dompet digital.<sup>22</sup>

Oni Sahroni juga memberikan pendapat tentang transaksi pembayaran elektronik atau dikenal dengan dompet elektronik terkait diskon dan *cashback* sebagai berikut: Diskon tersebut diperkenankan jika dana yang ditempatkan pengguna di dompet digital, jika diskon yang diberikan atas inisiatif penerbit (tanpa syarat), maka termasuk hibah. Sedangkan jika diskon yang diberikan dipersyaratkan, maka menjadi riba. Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

Promo atau diskon dan *cashback* adalah salah satu strategi marketing penerbit uang digital, pada saat yang sama menguntungkan pengguna dan *merchant*. Di antara keuntungan penerbit adalah *cash in* dan *cash out* atas setiap penempatan dana pengguna tersebut, biaya dari *merchant*, dan biaya atas layanan uang digital lainnya.

Diskon tersebut diberikan oleh penerbit. Misalnya, si A *top up* Rp 100 ribu di rekening uang digital. Penerbit bisa menggunakan saldo pengguna tersebut. Si A membeli barang dari toko C seharga Rp 100 ribu dengan diskon 30% menggunakan uang digital sebagai alat pembayaran. Sementara, penerbit membayar kepada *merchant* dengan harga penuh.

---

<sup>22</sup> Ulin Nuha dkk, "Perluakah E-Wallet Berbasis Syariah", *Journal of Islamic Banking and Finance*, No. 1, Vol. 4 (2020) hlm. 65

Apa kaidah fikih terkait diskon?. Jika diskon terjadi dalam transaksi utang piutang dan dipersyaratkan oleh kreditur, itu termasuk riba. Tetapi, jika tidak dipersyaratkan, menurut sebagian ulama itu bukan riba, melainkan hibah.

Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah menegaskan: (a) Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *wadi'ah*, maka sebagai titipan yang dapat diambil serta digunakan oleh pemegang kapan saja, maka tidak boleh digunakan oleh penerbit, kecuali atas izin pemegang uang elektronik. Jika digunakan, maka akad titipan berubah menjadi *qardh*. Dan otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana float. (b) Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *qardh*, maka penerbit dapat menggunakan uang utang dari pemegang kartu sesuai dengan cara yang halal dan legal. Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan. Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana.

Jika saat ini sudah ada uang digital dan sudah mendapatkan izin kesesuaian syariah dari otoritas, itu menjadi pilihan. Namun, jika belum tersedia dan belum ada kejelasan hukum dan fatwa dari otoritas, masing-masing perlu menakar kondisinya, salah satunya dengan mengikuti arahan Rasulullah SAW: "Mintalah fatwa pada hatimu, karena kebaikan adalah yang membuat tenang jiwa dan hatimu. Dan dosa adalah yang membuat bimbang hatimu dan guncang dadamu. Walaupun engkau meminta fatwa pada orang-orang dan mereka memberimu fatwa." (HR. Ahmad).<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup><https://www.republika.co.id/berita/py9dq4370/konsultasi-syariah-diskon-danemcashbackem-uang-digital> diakses 14 Januari 2024

## Kesimpulan

1. Setiap ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai tentang transaksi elektronik, baik dari dompet digital, dan akad dalamnya sehingga menghasilkan produk hukum yang berbeda mengenai transaksi pembayaran elektronik, sebagian ulama berpendapat jika penggunaan dompet digital dalam bertransaksi hukumnya riba, dikarenakan dalam dompet digital terdapat akad *qardh* (akad pinjaman). Sedangkan sebagian ulama lain berpendapat bahwa pembayaran elektronik kurang lebih sama dengan pembayaran secara langsung yaitu untuk pembayaran barang ataupun jasa, hanya saja yang membedakan adanya bantuan teknologi atau sistem serta akad dalam dompet elektronik yang digunakan adalah akad *wadi'ah*, adapun dalam fatwa DSN-MUI sudah mengakomodasi mengenai akad antara akad pada pihak pengguna kepada penerbit, namun, dalam fatwa tersebut terdapat dua akad yaitu akad *qardh* dan akad *wadi'ah*.
2. Ulama berbeda pendapat dalam hal transaksi pembayaran secara elektronik secara garis besar terletak pada pemilihan akad. Pemilihan akad pada transaksi elektronik ini menimbulkan konsekuensi logis dalam ketetapan hukum transaksi elektronik. Ulama yang menyandarkan atau mengqiyaskan transaksi elektronik pada akad *wadi'ah* maka transaksi tersebut merupakan transaksi yang diperbolehkan sedangkan ulama yang menyandarkan atau mengqiyaskan pada akad *qardh* maka transaksi tersebut merupakan transaksi yang tidak diperbolehkan.
3. Perbedaan ulama tentang sebuah masalah dijelaskan oleh Mustafa Al-khain dengan delapan argumen. Dalam kasus transaksi elektronik ini terdapat dua argumen yang relevan yaitu, tidak adanya dalil dalam masalah serta tidak adanya informasi hadis dalam masalah, berdasarkan dari kedua argumen tersebut ulama mencoba mengqiyaskan kasus transaksi elektronik dengan keilmuan serta pola pikir mereka masing-masing sehingga menghasilkan pendapat serta produk hukum yang berbeda mengenai transaksi elektronik.

## Saran

Untuk otoritas hukum Islam terkait harus memberikan tindakan tegas, dalam hal ini memberikan kepastian hukum terkait transaksi elektronik sehingga tidak

menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Mengingat pembayaran secara elektronik sangat masif digunakan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fauzi, “Kebijakan *E-money* Di Indonesia Perspektif Maqasid Al-Shari‘ah Fi AlAmwal” *Desertasi*, Uin Sunan Ampel, (2020), hml. 3
- Auliya Pohan, *Sistem Pembayaran* (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2011), hlm. 64
- Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro* (Jakarta: Prenada Media Group 2016), hlm. 220
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 60
- Abdul Halim, *Hukum Transaksi Elektronik* (Bandung: Nusa Media 2017), hlm. 78
- Ekonomi Moneter* (Jakarta: PT Indeks. 2008), hlm. 4
- Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2019), hlm. 287
- Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

Hukum Dompot Digital Yang Kini Sedang Tren,  
<https://dalamIslam.com/hukumIslam/ekonomi/hukum-dompot-digital-dalam-Islam> diakses 14 Januari 2024

<https://www.republika.co.id/berita/py9dq4370/konsultasi-syariah-diskon-danemcashbackem-uang-digital> diakses 14 Januari 2024

Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11

Irham Fahmi, *Pengantar Manajemen Keuangan* (Bandung: Alfabeta 2012), hlm. 116

M Rizky Wady Abdulfattah dan Rachmat Rizky Kurniawan, “Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, No. 1, Vol. 6 (April 2018), hlm. 85

Muhammad Sofyan Abidin, “Dampak Kebijakan *E-money* Di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru”, *Jurnal Akuntansi Akunesa*, No. 2, Vol. 3 (2015), hlm. 2

Mawar Jannati Al Fasiri dan Abdul Aziz, “Uang Dalam Tinjauan *Islam*,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, No. 1, Vol. 2 (Februari 2021), hlm. 97<sup>42</sup> Auliya Pohan, *Sistem Pembayaran,..* hlm. 49

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/pbi/2018, Tentang Uang Elektronik.

Rachmadi Usman, “Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran”,.. hlm.

Rachmadi Usman, “Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran,” *Jurnal Yuridika*, No. 1, Vol. 32 (Januari 2017). hlm. 2

Septi Wulan Sari, Perkembangan Dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa, *Jurnal AnNisbah*, No. 1, Vol. 3 (2016), hlm. 46

Ulin Nuha dkk, “Perlukah E-Wallet Berbasis Syariah”, *Journal of Islamic Banking and Finance*, No. 1, Vol. 4 (2020) hlm. 65

Wening Purbatin Palupi Soenjoto, “Analisa Pengaruh Perubahan Pemakaian Uang  
Kartal  
Ke Uang Giral Terhadap Perilaku Konsumen,” *Jurnal Istiqro*, No. 2, Vol. 4  
(2018), hlm. 187